



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN.Mkd

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili Perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DIDIK HERNAWAN Bin NGATWOKO;**
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur/ Tanggal lahir : 38 tahun / 06 Februari 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perum Bumi Kirana Blok Q Nomor 7 RT 02 RW
05 Desa Bondowoso Kecamatan Mertoyudan
Kabupaten Magelang;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan yang sah oleh :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020 (Sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020 dilakukan Pembantaran oleh Penyidik, dan dilakukan penahanan kembali sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan 4 Juli 2020);

2.-----
Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;

3.-----
Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 01 September 2020;

4.-----
Hakim Pengadilan Negeri Mungkid sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;

5.-----
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;

Terdakwa di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah Membaca :

1.-----

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN.Mkd, tanggal 19 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

2.-----

Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN.Mkd, tanggal 19 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Persidangan;

3.-----

Semua surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan;

Telah meneliti dan memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIDIK HERNAWAN Bin NGATWOKO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIDIK HERNAWAN Bin NGATWOKO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening ± 0,58 gr beserta plastik pembungkusnya.
 - 2) 1 (satu) butir inex warna hijau dibungkus tisu warna putih.
 - 3) 1 (satu) buah sedotan bening berisi kertas warna pink (bekas bungkus shabu).
 - 4) 2 (dua) buah alat hisap (Bong).
 - 5) 4 (empat) plastik klip bening sisa shabu.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) buah pipet kaca.
- 7) 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- 8) 1 (satu) buah korek gas warna biru.
- 9) 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.

(Dirampas Untuk Dimusnahkan)

- 10) 1 (satu) buah HP OPPO warna Biru.

(Dirampas Untuk Negara)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Terdakwa memohon agar diberi kesempatan untuk memperbaiki diri sehingga bisa membahagiakan isteri dan anak Terdakwa;

Telah mendengar Tanggapan / Replik dari Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum berketetapan pada tuntutanannya semula ;

Telah mendengar Tanggapan/ Duplik dari Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa DIDIK HERNAWAN Bin NGATWOKO pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 bertempat di Perum Bumi Kirana Blok Q Nomor 7 Rt 02 Rw 05 Desa Bondowoso Kec. Mertoyudan Kab. Magelang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 Wib ketika terdakwa pulang dari Wonosobo ditengah perjalanan terdakwa menelpon saudara Tri Setan (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu kemudian sekitar pukul 04.00 Wib terdakwa janji bertemu dengan saudara Tri Setan di Alun-Alun Kota Magelang, setelah bertemu dengan saudara Tri Setan kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Tri Setan dan terdakwa di beri 1 (satu) paket sabu setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa yang beralamat di Perum Bumi Kirana Blok Q Nomor 7 Rt 02 Rw 05 Desa Bondowoso Kec. Mertoyudan Kab. Magelang.
- Bahwa Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali sedotan didalam kamar terdakwa, setelah itu terdakwa duduk nonton televisi diruang tengah rumah terdakwa. Kemudian sekitar pukul 20.30 Wib Wib datang saksi Arif Setiawan Bin Hadi Suyoto dan saksi Yudhi Bagus Wicaksono Bin Suparman (keduanya anggota Sat Res Narkoba Polres Magelang) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang sedang menonton televisi di rumah terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang disimpan disaku depan sebelah kiri, 1 (satu) butir extasi yang dibungkus tisu didalam dompet warna coklat yang disimpan di saku belakang sebelah kiri celana pendek warna hitam yang terdakwa kenakan, selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus tisu warna putih yang disimpan didalam almari kontainer warna coklat, 1 (satu) perangkat bong yang disimpan disamping almari kontainer warna coklat, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api warna biru, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Magelang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri di bidang kesehatan serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1551/NNF/2020 tanggal 18 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Dr. Drs. Teguh Prihmono, MH, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si Nur

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik, ST selaku pemeriksa dan diketahui oleh Wahyu Marsudi, S. Si, M. Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik didapatkan kesimpulan terhadap barang bukti Nomor : 3134/2020/NNF berupa serbuk kristal mengandung Metemfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap barang bukti Nomor : 3165/2020/NNF berupa tablet warna hijau mengandung MDMA terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung PMMA terdaftar dalam golongan I nomor urut 81 dalam Peraturan Menkes RI No. 44 tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa DIDIK HERNAWAN Bin NGATWOKO pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 bertempat di Perum Bumi Kirana Blok Q Nomor 7 Rt 02 Rw 05 Desa Bondowoso Kec. Mertoyudan Kab. Magelang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 Wib ketika terdakwa pulang dari Wonosobo ditengah perjalanan terdakwa menelpon saudara Tri Setan (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu kemudian sekitar pukul 04.00 Wib terdakwa janji bertemu dengan saudara Tri Setan di Alun-Alun Kota Magelang, setelah bertemu dengan saudara Tri Setan kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Tri Setan dan terdakwa di beri 1 (satu) paket sabu setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa yang beralamat di Perum Bumi Kirana Blok Q Nomor 7 Rt 02 Rw 05 Desa Bondowoso Kec. Mertoyudan Kab. Magelang.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut didalam kamar terdakwa dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan seperangkat alat hisap sabu / bong dari botol bekas parfum yang di isi air kemudian atasnya di pasang sedotan 2 (dua), sedotan pertama untuk menghisap sedangkan sedotan yang kedua dihubungkan dengan pipet kaca, lalu pipet tersebut di isi sabu kemudian terdakwa membakarnya dengan korek api setelah itu terdakwa menghisap asapnya, setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut terdakwa duduk nonton televisi diruang tengah rumah terdakwa. Kemudian sekitar pukul 20.30 Wib datang saksi Arif Setiawan Bin Hadi Suyoto dan saksi Yudhi Bagus Wicaksono Bin Suparman (keduanya anggota Sat Res Narkoba Polres Magelang) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang sedang menonton televisi di rumah terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang disimpan disaku depan sebelah kiri, 1 (satu) butir extasi yang dibungkus tisu didalam dompet warna coklat yang disimpan di saku belakang sebelah kiri celana pendek warna hitam yang terdakwa kenakan, selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus tisu warna putih yang disimpan didalam almari kontainer warna coklat, 1 (satu) perangkat bong yang disimpan disamping almari kontainer warna coklat, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api warna biru, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Magelang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut adalah terdakwa merasa bersemangat dan badan terdakwa terasa segar / fit.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari Departemen Kesehatan RI maupun dari instansi yang berwenang lainnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1551/NNF/2020 tanggal 18 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Dr. Drs. Teguh Prihmono, MH, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si Nur Taufik, ST selaku pemeriksa dan diketahui oleh Wahyu Marsudi, S. Si, M. Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik didapatkan kesimpulan terhadap barang bukti Nomor : 3134/2020/NNF berupa serbuk kristal mengandung Metemfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap barang bukti Nomor : 3165/2020/NNF berupa tablet warna hijau mengandung MDMA terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung PMMA terdaftar dalam golongan I nomor urut 81 dalam Peraturan Menkes RI No. 44 tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: BA/31/VI/2020/Urkes tanggal 10 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Trisnangsih dengan kesimpulan barang bukti urine milik Didik Hernawan Bin Ngatwoko dengan hasil (+) positif Methamphetamine.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang bahwa terhadap surat Dakwaan tersebut, Terdakwa tidak Mengajukan Eksepsi /Keberatan :

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi ARIF SETIYAWAN Bin HADI SUYOTO, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sebagai saksi terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 13.00 wib saksi mendapatkan informasi dari seseorang melalui telepon bahwa ada seseorang yang sering menggunakan narkoba dirumahnya di Perum Bumi Kirana Blok Q7 ds. Bondowoso kec. Mertoyudan;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi diantaranya saksi Yudhi Bagus Wicaksono Bin Suparman dipimpin oleh Kanit Aiptu Taslim menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian sekira pukul 19.30 wib menuju lokasi yang telah diinformasikan oleh pelapor lalu mendapati rumah dimaksud yaitu di Perum Bumi Kirana Q7 Ds. Bondowoso Kec.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Mertoyudan Kab. Magelang kemudian saksi bersama tim melakukan penggerebegan rumah tersebut;

- Bahwa kemudian saksi dan rekan Saksi Yudhi Bagus Wicaksono melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang menonton televisi di rumah terdakwa dan pada saat dilakukan interogasi dan penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Bong disaku depan sebelah kiri dan 1 (satu) butir extasi yang dibungkus tisu didalam dompet warna coklat yang disimpan di saku belakang sebelah kiri celana pendek hitam yang dipakai terdakwa, selanjutnya saksi didampingi perangkat RT melakukan penggeledahan rumah juga menemukan 1 (satu) paket kecil sisa narkotika jenis shabu yang dibungkus tisu warna putih yang disimpan didalam almari kontainer warna coklat dan menemukan 1 (satu) perangkat bong yang disimpan disamping almari Kontainer wrna coklat, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api warna biru;

- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepemilikan dari Shabu tersebut dan terdakwa menjawab bahwa Shabu tersebut adalah milik terdakwa yang menurut pengakuannya diperoleh dari saudara Tri Setan dan dibeli dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Alun-Alun Kota Magelang sepulang mengantar mobil dari Wonosobo;

- Bahwa terhadap 1 (satu) butir extasi tersebut berdasarkan pangakuan terdakwa adalah pemberian dari teman terdakwa dari Kalimantan.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berat narkotika jenis sabu tersebut adalah $\pm 0,58$ gr beserta plastik pembungkusnya.

- Bahwa terdakwa bukan merupakan TO jaringan peredaran gelap narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan maupun penggunaan narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi YUDHI BAGUS WICAKSONO Bin SUPARMAN, pada pokoknya menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sebagai saksi terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 13.00 wib saksi mendapatkan informasi dari seseorang melalui telepon bahwa ada seseorang yang sering menggunakan narkoba dirumahnya di Perum Bumi Kirana Blok Q7 ds. Bondowoso kec. Mertoyudan.
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi diantaranya saksi Arif Setiyawan Bin Hadi Suyoto dipimpin oleh Kanit Aiptu Taslim menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian sekira pukul 19.30 wib menuju lokasi yang telah diinformasikan oleh pelapor lalu mendapati rumah dimaksud yaitu di Perum Bumi Kirana Q7 Ds. Bondowoso Kec. Mertoyudan Kab. Magelang kemudian saksi bersama tim melakukan penggerebegan rumah tersebut.
- Bahwa kemudian saksi dan rekan Saksi Arif Setiyawan Bin Hadi Suyoto melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang menonton televisi di rumah terdakwa dan pada saat dilakukan interogasi dan penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Bong disaku depan sebelah kiri dan 1 (satu) butir extasi yang dibungkus tisu didalam dompet warna coklat yang disimpan di saku belakang sebelah kiri celana pendek hitam yang dipakai terdakwa,
- Bahwa selanjutnya saksi didampingi perangkat RT melakukan penggeledahan di dalam rumah dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sisa narkoba jenis shabu yang dibungkus tisu warna putih yang disimpan didalam almari kontainer warna coklat dan menemukan 1 (satu) perangkat bong yang disimpan disamping almari Kontainer warna coklat, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api warna biru.
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepemilikan dari Shabu tersebut dan terdakwa menjawab bahwa Shabu tersebut adalah milik terdakwa yang menurut pengakuannya diperoleh dari saudara Tri Setan dan dibeli dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Alun-Alun Kota Magelang sepulang mengantar mobil dari Wonosobo.
- Bahwa terhadap 1 (satu) butir extasi tersebut berdasarkan pangakuan terdakwa adalah pemberian dari teman terdakwa dari Kalimantan.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Mkd



- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berat narkotika jenis sabu tersebut adalah \pm 0,58 gr beserta plastik pembungkusnya.
- Bahwa terdakwa bukan merupakan TO jaringan peredaran gelap narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan maupun penggunaan narkotika jenis sabu tersebut.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi TRI JHUANTO Bin SUDIONO, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana memiliki, menguasai atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Didik Hernawan Bin Ngatwoko karena merupakan warga yang tinggal dilingkungannya dan saksi adalah ketua RT;
- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 19.45 Wib ketika saksi menonton TV saksi datangi oleh seseorang yang mengaku petugas Kepolisian kemudian saksi diminta untuk menyaksikan pengeledahan badan dan rumah yang dilakukan petugas Polisi di rumah terdakwa di Perum Bumi Kirana Q7 Rt 02 Rw 05 Ds. Bondowoso Kec. Mertoyudan Kab. Magelang;
- Bahwa saksi menyaksikan pengeledahan badan terhadap terdakwa dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter dan saat pengeledahan saksi menyaksikan dari samping petugas Kepolisian;
- Bahwa dalam pengeledahan tersebut petugas menemukan 1 (satu) paket kecil sisa shabu yang dibungkus tisu warna putih yang disimpan didalam almari kontainer warna coklat dan 1 (satu) butir extasi yang dibungkus tisu didalam dompet warna coklat yang disimpan di saku belakang sebelah kanan celana pendek hitam yang dipakai terdakwa, menemukan 1 (satu) perangkat bong yang disimpan disamping almari Kontainer warna coklat, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api warna biru;
- Bahwa setelah pengeledahan badan dan rumah terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa pergi oleh Petugas Kepolisian menuju Polres Magelang guna pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar **Keterangan Terdakwa**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa Tanggal 9 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib di rumah terdakwa di Perum Bumi Kirana Q7 Rt 02 Rw 05 Ds. Bondowoso Kec. Mertoyudan Kab. Magelang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang menonton TV dirumah terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang disimpan disaku depan sebelah kiri, 1 (satu) butir extasi yang dibungkus tisu didalam dompet warna coklat yang disimpan di saku belakang sebelah kiri celana pendek warna hitam yang terdakwa kenakan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar terdakwa yang didampingi juga oleh perangkat RT dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus tisu warna putih yang disimpan didalam almari kontainer warna coklat, 1 (satu) perangkat bong yang disimpan disamping almari Kontainer warna coklat, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api warna biru;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil sisa shabu dalam plastik klip bening dibungkus tisu yang ditemukan petugas tersebut adalah sisa yang terdakwa gunakan sebelum ditangkap Polisi;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara amebeli dari saudara Tri Setan ketika pulang dari Wonosobo mengantar mobil dan janji ketemu di Alun-Alun Kota Magelang pada hari Minggu anggal 07 Juni 2020 sekira pukul 02.00 Wib dan dibeli seharga Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa mengenal saudara Tri Setan dari saudara Yono di terminal Kota karena sering Nongkrong bareng diterminal dan terdakwa tahu kalau saudara Tri Setan menjual shabu karena terdakwa pernah ditawarkan membeli Shabu oleh saudara Yono;
- Bahwa terdakwa membeli shabu dari saudara Tri Setan sudah 3 (tiga) kali;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa menghisap shabu tersebut, awalnya terdakwa menyiapkan seperangkat alat hisap shabu / bong dari botol aqua lalu terdakwa isi shabu dan membakarnya dengan korek api kemudian menghisapnya berulang kali setelah keluar asap shabu sampai habis;
- Bahwa terdakwa menghisap shabu supaya badan terasa bersemangat dan setelah menghisap shabu terdakwa merasa badan segar / fit;
- Bahwa eksatasi yang ditemukan petugas Polisi didalam dompet adalah pemberian dari teman terdakwa di Kalimantan pada saat mengirim mobil dikalimantan dan terdakwa tidak tahu kegunaannya;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan maupun penggunaan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku menguasai shabu tersebut dengan tujuan untuk di pergunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa belum pernah terlibat dalam tindak pidana narkoba dan terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan Alat bukti

Surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1551/NNF/2020 tanggal 18 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Dr. Drs. Teguh Prihmono, MH, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si Nur Taufik, ST selaku pemeriksa dan diketahui oleh Wahyu Marsudi, S. Si, M. Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik didapatkan kesimpulan terhadap barang bukti Nomor: 3134/2020/NNF berupa serbuk kristal mengandung Metemfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap barang bukti Nomor: 3165/2020/NNF berupa tablet warna hijau mengandung MDMA terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung PMMA terdaftar dalam golongan I nomor urut 81 dalam Peraturan Menkes RI No. 44 tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: BA/31/VI/2020/Urkes tanggal 10 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Trisnarningsih dengan kesimpulan barang bukti urine milik Didik Hernawan Bin Ngatwoko dengan hasil (+) positif Methamphetamine.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi serta alat bukti surat tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening ± 0,58 gr beserta plastik pembungkusnya,
- 1 (satu) butir inek warna hijau dibungkus tisu warna putih.
- 1 (satu) buah sedotan bening berisi kertas warna pink (bekas bungkus shabu)
- 2 (dua) buah alat hisap (Bong).
- 4 (empat) plastik klip bening sisa shabu.
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- 1 (satu) buah korek gas warna biru.
- 1 (satu) buah HP OPPO warna Biru.
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Keterangan Ahli dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa DIDIK HERNAWAN Bin NGATWOKO ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa Tanggal 9 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib di rumah terdakwa di Perum Bumi Kirana Q7 Rt 02 Rw 05 Ds. Bondowoso Kec. Mertoyudan Kab. Magelang terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa DIDIK HERNAWAN Bin NGATWOKO sedang menonton TV dirumah terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa DIDIK HERNAWAN Bin NGATWOKO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang disimpan disaku depan sebelah kiri, 1 (satu) butir ekstasi yang dibungkus tisu didalam dompet warna coklat yang disimpan di saku belakang sebelah kiri celana pendek warna hitam yang terdakwa kenakan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar terdakwa yang didampingi oleh Saksi TRI JHUANTO Bin SUDIONO selaku Ketua RT setempat, dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus tisu warna putih yang disimpan didalam almari kontainer warna coklat, 1 (satu) perangkat bong yang disimpan disamping almari Kontainer warna coklat, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api warna biru;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket kecil sisa shabu dalam plastik klip bening dibungkus tisu yang ditemukan petugas adalah sisa yang terdakwa DIDIK HERNAWAN Bin NGATWOKO gunakan sebelum ditangkap Polisi;
- Bahwa terdakwa DIDIK HERNAWAN Bin NGATWOKO mendapatkan shabu tersebut dari saudara Tri Setan ketika pulang dari Wonosobo mengantar mobil dan janji ketemu di Alun-Alun Kota Magelang pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 02.00 Wib dan dibeli seharga Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa mengenal saudara Tri Setan dari saudara Yono di terminal Kota karena sering Nongkrong bareng diterminal dan terdakwa tahu kalau saudara Tri Setan menjual shabu karena terdakwa pernah ditawarkan membeli Shabu oleh saudara Yono;
- Bahwa terdakwa membeli shabu dari saudara Tri Setan sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa cara terdakwa menghisap shabu tersebut, awalnya terdakwa menyiapkan seperangkat alat hisap shabu / bong dari botol aqua lalu terdakwa isi shabu dan membakarnya dengan korek api kemudian menghisapnya berulang kali setelah keluar asap shabu sampai habis;
- Bahwa terdakwa menghisap shabu supaya badan terasa bersemangat dan setelah menghisap shabu terdakwa merasa badan segar / fit;
- Bahwa ekstasi yang ditemukan petugas Polisi didalam dompet adalah pemberian dari teman terdakwa di Kalimantan pada saat mengirim mobil di Kalimantan dan terdakwa tidak tahu kegunaannya;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan maupun penggunaan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku menguasai shabu tersebut dengan tujuan untuk di pergunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu :

- KESATU : Sebagaimana diatur pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau :
- KEDUA : Sebagaimana diatur pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif dari Penuntut Umum tersebut. Dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang dipandang tepat dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan untuk itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua yaitu Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang, yang dimaksud dengan istilah setiap orang adalah orang perorangan atau pribadi selaku subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut, berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **DIDIK HERNAWAN Bin NGATWOKO** yang membenarkan surat dakwaan, membenarkan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diperoleh selama dalam persidangan;.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya, maka mejelis memandang bahwa terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab, dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Ad.2. Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum. Bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Narkotika Golongan I", berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, vide Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang satu sama lain saling bersesuaian serta kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang telah diperlihatkan didalam persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Magelang pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 20.30 Wib sesaat setelah terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Perum Bumi Kirana Blok Q Nomor 7 Rt 02 Rw 05 Desa Bondowoso Kec. Mertoyudan Kab. Magelang. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang disimpan disaku depan sebelah kiri, 1 (satu) butir extasi yang dibungkus tisu didalam dompet warna coklat yang disimpan di saku belakang sebelah kiri celana pendek warna hitam yang terdakwa kenakan, selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus tisu warna putih yang disimpan didalam almari kontainer warna coklat, 1 (satu) perangkat bong yang disimpan disamping almari kontainer warna coklat, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api warna biru yang diakui milik terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saudara Tri Setan (DPO) ketika pulang dari Wonosobo mengantar mobil dan janji ketemu di Alun-Alun Kota Magelang pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 02.00 Wib dan dibeli seharga Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). Terdakwa mengenal saudara Tri Setan dari saudara Yono di terminal Kota karena sering Nongkrong bareng diterminal dan terdakwa tahu kalau saudara Tri Setan menjual shabu karena terdakwa pernah ditawari membeli Shabu oleh saudara Yono. terdakwa membeli shabu dari saudara Tri Setan sudah 3 (tiga) kali. Terdakwa membeli shabu dari saudara Tri Setan adalah untuk terdakwa penggunaan sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara terdakwa menyiapkan seperangkat alat hisap sabu / bong dari botol bekas parfum yang di isi air kemudian atasnya di pasang sedotan 2 (dua), sedotan pertama untuk menghisap sedangkan sedotan yang kedua dihubungkan dengan pipet kaca, lalu pipet tersebut di isi sabu kemudian terdakwa

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakarnya dengan korek api setelah itu terdakwa menghisap asapnya berulang kali.

Menimbang, bahwa yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut adalah terdakwa merasa bersemangat dan badan terdakwa terasa segar / fit dan narkoba tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan.

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan hukum di atas didukung dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: BA/31/VI/2020/Urkes tanggal 10 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Trisnarningsih dengan kesimpulan barang bukti urine milik Didik Hernawan Bin Ngatwoko dengan hasil (+) positif Methamphetamine, dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga Majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan yang lain, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa tersebut melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik karena Alasan Pembena maupun Alasan Pemaaf, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening ± 0,58 gr beserta plastik pembungkusnya,
- 1 (satu) butir inex warna hijau dibungkus tisu warna putih.
- 1 (satu buah sedotan bening berisi kertas warna pink (bekas bungkus shabu)
- 2 (dua) buah alat hisab (Bong).
- 4 (empat) plastik klip bening sisa shabu.
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- 1 (satu) buah korek gas warna biru.
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.

Karena barang bukti tersebut adalah barang yang diperoleh atau hasil dan sarana dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka sangat beralasan hukum agar barang tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP OPPO warna Biru.

Bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan oleh terdakwa sebagai sarana untuk melakukan transaksi pembelian narkotika, sementara barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka sangat beralasan hukum agar barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika.

Yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DIDIK HERNAWAN Bin NGATWOKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening ± 0,58 gr beserta plastik pembungkusnya.
 - 1 (satu) butir inx warna hijau dibungkus tisu warna putih.
 - 1 (satu) buah sedotan bening berisi kertas warna pink (bekas bungkus shabu).
 - 2 (dua) buah alat hisap (Bong).
 - 4 (empat) plastik klip bening sisa shabu.
 - 1 (satu) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat.
 - 1 (satu) buah korek gas warna biru.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP OPPO warna Biru.

Dirampas Untuk Negara.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid pada hari SELASA Tanggal 13 Oktober 2020, oleh kami DAVID DARMAWAN, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, NURJENITA, S.H., M.H, dan EKO SUPRIYANTO, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu RULY RUKMIJANTI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh TOTOK ALIM P.W., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **NURJENITA, S.H, M.H.**

DAVID DARMAWAN, SH.

2. **EKO SUPRIYANTO, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

RULY RUKMIJANTI, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Mkd